



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 14 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah dan tercatat, pada hari Rabu, tanggal 17 September 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1418 Hijriyah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan K.H. Harun Nafsi Kelurahan Sungai Keledang Kota Samarinda selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Nuruddin Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :
 - a. [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 02 Mei 1998.
 - b. [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 07 Februari 2002.
 - c. [REDACTED], lahir di Samarinda, tanggal 28 Januari 2009, dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd



4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2016 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib layaknya seorang suami kepada Penggugat dan/atau meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orang tua dan teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

7. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik dengan tetap menjaga kehormatannya sebagai Istri dari Tergugat.

8. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar **iwadl** Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat **taklik talak** Tergugat telah terpenuhi;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu **khulâ€™**™i Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED], terhadap Penggugat, ([REDACTED] [REDACTED], dengan **iwadl** Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 16 September 2020 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 16 Oktober 2020 Tergugat telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Kota Samarinda, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara [REDACTED] [REDACTED] 12 Nopember 1997, bermeterai cukup, sesuai aslinya dan diberi kode P;

B.-----

Saksi:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd



1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman [REDACTED] [REDACTED] Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah lama hidup berumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak memberitahu alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat telah lama hidup berumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;



- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;
- Bahwa sejak meninggalkan tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tanggal 17 September 1997 dikaruniai 3 orang anak. Pada bulan Maret 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya. Dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirim nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P1, P2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1.) berupa fotocopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah Tergugat terbukti mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah karena Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya yakni Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang atau lebih dari 4 tahun lamanya, Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut 2 tahun lamanya dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) enam bulan lamanya (taklik talak nomor 1, 2 dan 4)

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan tersebut, dipandang bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendatangkan saksi-saksinya yang keterangannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya kesaksian mana telah memenuhi pasal 171 dan 172 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang tanggal 2 September 2020 saat gugatan diajukan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi dan tidak memperdulikan Penggugat lagi selama lebih dari 4 tahun, oleh karena itu majelis berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkannya seperti tercantum dalam kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat, dan di persidangan Penggugat telah membayar uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, dengan demikian persyaratan pelanggaran taklik talak telah terpenuhi dan telah dapat ditetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

اللفظ بمقتضى عملاها جود بو وقع بصفة قاطلا و
من علق

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu tidak adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat;

1. Dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih dalam pertimbangan ini:

فَإِنْ عَزَّ وَجَزَّ وَتَوَلَّى عِدَّةً جُرِّدَ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti serta telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dapat dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Pengugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat [REDACTED];

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

H. Muhammad Rahmadi, S.H. M.H.I

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP relaas	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1561/Pdt.G/2020/PA.Smd